



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 53 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka konsistensi pencegahan korupsi yang terletak pada akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip integritas dan kejujuran dalam penyelenggaraan negara;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan;
 - c. bahwa adanya ruang lingkup wajib lapor, perluasan penambahan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara, dan perkembangan keadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 46) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara negara atau pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3a) Rincian Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 26 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 53 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

